



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR **5.7** TAHUN 2018  
TENTANG  
FESTIVAL MAKANAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan potensi dalam bidang pariwisata, seni dan budaya di Kabupaten Konawe Kepulauan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan serta untuk mewujudkan Visi Kabupaten Konawe Kepulauan "Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii yang Bebas dari Belenggu Keterbelakangan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya" maka perlu diselenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata, seni dan budaya sebagai agenda tahunan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Festival Makanan Tradisional;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.67/UM.001/MPK/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FESTIVAL MAKANAN TRADISIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Kawasan Wisata adalah wilayah yang diperuntukkan untuk wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

8. Festival Makanan Tradisional adalah hari atau pekan gembira dalam rangka peningkatan peristiwa penting dan bersejarah dan/atau pesta rakyat yang menitik beratkan pada pameran dan/atau sosialisasi makanan yang berbahan dasar lokal dan diolah secara turun temurun;
9. Seni adalah kemampuan menciptakan sesuatu karya yang diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa.
10. Kebudayaan adalah hasil pengungkapan diri manusia ke dalam materi sejauh diterima dan dimiliki oleh suatu masyarakat dan menjadi warisannya.
11. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga yang selanjutnya disebut UP2K adalah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang pelaksanaannya melalui lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Upaya Peningkatan Pedapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut UPPKS adalah Kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera baik Pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka peningkatan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

## BAB II

### ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Festival Makanan Tradisional diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. kesinambungan;
- d. kelestarian;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan;
- g. persatuan dan kesatuan.

### Pasal 3

Festival Makanan Tradisional berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap pengunjung dengan suasana rekreasi serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Pasal 4

Festival Makanan Tradisional bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memupuk persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar masyarakat;
- d. mewujudkan ketahanan budaya dan citra pariwisata;
- e. meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata;
- f. mengembangkan pariwisata yang berbasis kemasyarakatan;
- g. mempromosikan, memperkenalkan, melestarikan mutu, obyek dan daya tarik wisata daerah;
- h. meningkatkan kreatifitas menciptakan kuliner berbahan dasar lokal untuk memperkaya kuliner Nusantara; dan
- i. menumbuhkan minat usaha dibidang kuliner terutama bagi kelompok UP2K, UPPKS serta perempuan.

## BAB III

### NAMA, LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

### Pasal 5

Nama Festival Makanan Tradisional yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Festival Makanan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada Kawasan Wisata dan lokasi pendukung lain dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Tempat Pelaksanaan Festival Makanan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penetapan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan aspek :

- a. sumber daya alam potensial yang menjadi daya tarik wisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah dalam usaha pelestarian serta pemanfaatan aset budaya;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- f. budaya, sosial, dan agama pada masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Festival Makanan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Waktu Pelaksanaan Festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PANITIA DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Panitia kegiatan Festival Makanan Tradisional secara *ex officio* diketuai oleh pimpinan OPD yang membidangi urusan Pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Lingkup kegiatan Festival Makanan Tradisional ditetapkan oleh panitia setelah berkonsultasi dengan Bupati Konawe Kepulauan.

## BAB V

### PRINSIP PENYELENGGARAN FESTIVAL MAKANAN TRADISIONAL

#### Pasal 11

Festival Makanan Tradisional diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, nilai kearifan lokal dan regional;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memberdayakan masyarakat setempat;
- e. memperkokoh keutuhan NKRI.

## BAB VI

### JENIS KEGIATAN

#### Pasal 12

Jenis Festival Makanan Tradisional meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. promosi lokasi potensi wisata;
- b. pameran makanan olahan tradisional;
- c. pemasaran;
- d. pertunjukan seni dan budaya;
- e. wisata bahari;
- f. wisata budaya,
- g. wisata alam dan ekonomi kreatif;
- h. wisata agro; atau
- i. kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan Festival.

## BAB VII

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 13

Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Pemberdayaan Perempuan memberikan pendampingan terhadap Masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam Festival Makanan Tradisional.

Pasal 14

Pendampingan terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan dan pengembangan keterampilan;
- b. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan mengenai dunia usaha;
- c. memfasilitasi terbentuknya kelompok usaha, industri rumahan atau usaha kretaif lainnya;
- d. memberikan akses terhadap sumber modal usaha;
- e. memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan perizinan;
- f. pemasaran hasil produksi usaha. atau
- g. membentuk dan mengembangkan UP2K dan UUPPKS.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Festival Makanan Tradisional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama  
Hak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola Festival Makanan Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan dalam mendukung kegiatan Festival Makanan tradisional.

Pasal 17

Dalam mendukung kegiatan Festival Makanan Tradisional, setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
- c. mendapat pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan.

Pasal 18

Dalam mendukung kegiatan Festival Makanan Tradisional, setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Festival Makanan Tradisional mempunyai hak untuk dapat:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
- e. mendapatkan penghargaan atas dukungan terhadap Festival Makanan Tradisional.

Pasal 19

Dalam mendukung kegiatan Festival Makanan Tradisional, setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. emberikan rasa aman dan nyaman;
- d. pelayanan kesehatan standar selama pelaksanaan Festival Makanan Tradisional berlangsung.

Pasal 20

Wisatawan yang turut menghadiri dan/atau memeriahkan kegiatan Festival Makan Tradisional yang memiliki keterbatasan fisik, berhak mendapatkan fasilitas khusus dari panitia sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Festival Makanan Tradisional, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan kepada pengusaha dan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
- g. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
- h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
- i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.

Pasal 22

Setiap orang dan/atau masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih dilingkungan destinasi pariwisata;
- c. berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan

- d. berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Festival Makanan Tradisional.

### Pasal 23

Setiap pengusaha pariwisata yang berpartisipasi dalam Festival Makanan Tradisional berkewajiban:

- a. melaksanakan daftar ulang usahanya setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali usaha hiburan diwajibkan daftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali sebagai tanda bahwa kegiatan usaha masih berlangsung;
- b. melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha;
- c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- f. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- i. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- j. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- k. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan
- l. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 22 - 10 - 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

Diundangkan di Langara  
pada tanggal ... 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018  
NOMOR 163